



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2021
027/227/
TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH
UNTUK PERLUASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tahapan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas secara tertib administrasi dan lancar, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Tanah untuk Perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengadaan Tanah untuk Perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana perluasan rumah sakit;
 - b. melakukan pendataan awal lokasi rencana perluasan rumah sakit;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana perluasan rumah sakit;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi perluasan rumah sakit;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi perluasan rumah sakit;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati Banyumas;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG 027/227/
TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN
UNTUK PERLUASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Camat Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Penunjang RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kasi Pengelolaan Aset Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kasubag Bina Program dan Mutu RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	

19.	Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Ajibarang	Anggota	
20.	Kasubag Keuangan RSUD Ajibarang	Anggota	
21.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Guna Lahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Ajibarang	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Staf Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Wilujeng, S.AP.
27.	Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten	Anggota	Muhammad Anim Ghufro
28.	PPNPN Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten	Anggota	Nadya Amani Zahra
29.	Kepala Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Sekretaris Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Staf Subag Bina Program dan Mutu RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	Agus Sugiyono, A.Md
33.	Staf Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	Anggota	Toto Prasetyono, S.Sos

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO